Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

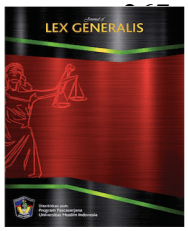

Efektifvitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang

Kurnia[1*], Mulyati Pawennei[2] & A. Istiqlal Assaad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *kurnia.kurniaumi@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas peranan penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana kurang efektiv atau belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan disebabkan karena kasus pembunuhan berencana secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses dikarenakan beberapa faktor kendala sebagaimana digambarkan dalam tabel satu. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana.yaitu, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana/prasarana, dan masyarakat.

***Kata Kunci**: Polisi; Penyidikan; Pembunuhan Berencana*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the role of investigators in uncovering cases of premeditated murder. This research is the type used is empirical legal research. The results of the study show that 1) The effectiveness of the investigator's function in uncovering criminal acts of premeditated murder is less effective or has not been carried out properly. This is due to the fact that cases of premeditated murder have significantly increased the number of cases every year and there are several cases that are not processed due to several constraining factors as described in table one. 2) the factors that affect the effectiveness of the function of investigators in uncovering criminal acts of premeditated murder, namely, legal substance factors, legal structure factors, facilities/infrastructure factors, and society.

***Keywords**: Police; Investigation; Planned Murder*

PENDAHULUAN

Keberadaan Penyidik mempunyai fungsi sebagai salah satu unsur operasional dalam penegakan hukum. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada Penyidik untuk melakukan Penyidikan terkait adanya pelanggaran pidana pengadaan, penyimpanan, penjualan obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan berbahaya. Diberikannya wewenang untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan Penyidikan (Marwindratama, Prabowo & Nugroho, 2015).

Sebagai aparatur penegak hukum, maka Kepolisian patut mendapatkan perhatian lebih. Hal ini didasarkan pada pemikiran apakah Kepolisian khususnya Reserse tersebut cukup efektif berperan dalam mengungkap kasuskasus kriminal yang banyak terjadi dalam masyarakat, melihat asumsi ataupun pandangan masyarakat yang cenderung bersikap apriori terhadap kinerja Kepolisian secara umum (Rusman, 2017).

Salah satu peranan keberadaan penyidik itu sendiri dalam kaitannya dengan pembahasan peneliti adalah mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHPidana yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" (Magistri, 2020).

Latar belakang terjadinya pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. (Musahib, 2022) Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya sesorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain.

Pada zaman modern ini, berkembang baik suatu ilmu pengetahuan yang cenderung memandang segala gejala dalam masyarakat dengan kacamata psikologi. Sering terdengar bahwa suatu tindakan pemerintah dikatakan menurut pikiran biasa benar, tetapi psikologis kurang tepat; atau sebaliknya menurut pikiran biasa kurang benar tetapi psikologis memuaskan. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan hal-hal yang dulu terlalu mudah dinamakan "subjektif" atau "tidak objektif". Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini tampak juga pada masalah hukum-hukum pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh kejahatan tindak pidana yang dimuat dalam buku II adalah pembunuhan berencana (Irfan & Faniyah, 2020).

Di Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat umum di atur pula dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" (Kaudis, 2021).

Maraknya tindak pidana pembunuhan sangatlah diperlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang salah satunya adalah kepolisian. Kepolisan merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa berada di kamar dan ingin pergi ke kebun milik terdakwa yang berada di Dusun Bembeng Desa Rampunan Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang, kemudian terdakwa keluar dari kamar membawa parang yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) Centi Meter dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung parang yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan juga terdapat pengikat atau tali berwarna putih.

Bahwa setelah itu di depan pintu kamar terdakwa melihat saksi (CD) sedang duduk di lantai sambal berbicara dengan saksi (IM) dan (JN), lalu pada saat itu terdakwa langsung emosi karena diketahui terdakwa bahwa saksi (CD) beberapa kali bersama istrinya pernah mencuri buah kopi milik terdakwa di kebun sehingga muncul niat terdakwa untuk membunuh saksi (CD).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembunuhan berencana serta bentuk pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang, khususnya pada Polres Enrekang. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar pertimbangan penulis bahwa fokus penelitian secara langsung melibatkan unsur pihak-pihak tersebut di atas. sehingga lokasi penelitian yang dipilih memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, dimana penulis lebih mudah untuk memeroleh data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Efektivitas berasal dari kata efektiv yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya".

Telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak dijumpai anak yang masih di bawah umur melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perbuatan mereka ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mengarah pada perbuatan pidana. Demikian halnya di Kota Enrekang, ternyata ada beberapa masyarakat yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Jumlah Kasus Pembunuhan Berencana Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Tahun	Kasus Yang Masuk	Kasus Terproses	Kasus Tidak Terproses
1.	2019	2	2	-
2.	2020	4	1	3
3.	2021	7	5	2
	Jumlah	13	8	5

Sumber Data Polres Enrekang Pada Tahun 2019-2021

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2019 terhitung jumlah kasus pembunuhan berencana yang masuk ada 2 kasus. Kemudian pada tahun 2020 meningkat, menjadi 4 kasus sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 7 kasus pembunuhan berencana. Selanjutnya jumlah laporan masuk pada tahun 2019 sampai 2021 berjumlah 13 kasus, Tercatat 8 kasus yang terproses dalam 3 tahun terkahir dan kasus tidak terproses dalam 3 tahun terakhir tercatat 5 kasus. Kasus yang masuk dan diproses dikarenakan adanya saksi dan bukti yang kuat sehingga ditindak lanjuti sedangkan kasus yang tidak terproses dikarenaka kurangnya bukti atau saksis sehingga dimana semua pihak yang terlibat.

Tugas, fungsi dan wewenang yang dimilikinya, Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Profil Narasumber Pada bagian profil Narasumber ini akan di jelaskan secara rinci latar belakang dari setiap narasumber dari penelitian ini:

1. Samsul Rijal, S.sos.,MH, Selaku Kasatreskrim
2. Bripka Yelli Santoso, Selaku PS. Kanit Tipidum
3. Bripka Achmad Fauzi Rachman, Selaku Anggota Penyidik Tipidum
4. Briptu Muhammad Fadhlan Inayah, Selaku Anggota Penyidik Tipidum
5. Bripda Jusri, SE, Selaku Anggota Penyidik Tipidum
6. Bribda Alwi Syahrul, Selaku Anggota Penyidik Tipidum
7. Bripda Muhammad Taufiq Sultan, Selaku Anggota Penyidik Tipidum

Menurut BRIPTU Fadhlan menyatakan bahwa untuk melakukan penyidikan dengan laporan yang proses penyidikannya memerlukan waktu lama dengan berbagai alasan, ada yang pelakunya melarikan diri, barang bukti hilang, dan lokasi untuk mengambil barang bukti .

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bripka Hasan, SH pada tahun 2020 dan 2021 kasus pembunuhan berencana yang masuk mengalami peningkatan yang signifikan dikarenakan akibat dari dendam yang mengakibatkan meninggal atau hilangnya nyawa orang lain, serta kurangnya kesadaran hukum.

Menurut Bripda Alwi Syahrul menyatakan bahwa penyebab terjadinya pembunuhan berencana karena si pemilik kebun beberapa kali melihat salah satu masyarakat mencuri di kebun miliknya, sehingga timbul niat untuk membunuh. Karena dari beberapa kasus tindak pidana pembunuhan baik yang dilakukan secara langsung ataupun yang dilakukan secara berencana sering sekali para pelaku tidak memahami bahwa ancaman hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan tersebut adalah hukuman mati, penjara seumur hidup atau kurungan pidana penjara maksimal 20 tahun.

Hal ini sering terjadi karena para pelaku biasanya ingin main hakim sendiri. Profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penyidik dan penegak hukum. mengingat modus operandi pencurian dengan kekerasan pintar dan lihai menjalankan aksinya. Apabila polisi tidak profesional maka proses penyidikan dan penegakan hukum akan timpang. Akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bripka Yelli Santoso Selaku Kanit Tipidum di Kepolisian Resort Kota Enrekang bahwa tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemeliharan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tangan polisilah terlebih dahulu mengurai gelapnya kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

Menurut penulis, polisi adalah ujung tombak karena berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa polisi adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum olehnya ditangan polisi lebih dulu mengurai kasus-kasus kejahatan. Berdasarkan perkembangan kejahatan pembunuhan berencana yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir dan adanya kasus yang tidak terproses maka efektivitas penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dikatakan kurang efektiv, maka polisi harus mengupayakan cara-cara untuk mengantisipasi gagalnya penyelidikan dan penyidikan di tingkat awal pada tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kota Enrekang, dapat dijelaskan tentang adanya beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terletak pada beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum

Subtansi hukum bisa dakatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sestem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah "produk" yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu.

Salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang penyidikan terhadap pembunuhan berencana karena penyidik dalam melaksanakan tugasnya terhadap pelaku pembunuhan berencana memiliki tahapan yang jelas serta proses yang sistematis yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal tugas, fungsi, dan wewenang penyidik.

Berikut bagan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polres Enrekang.

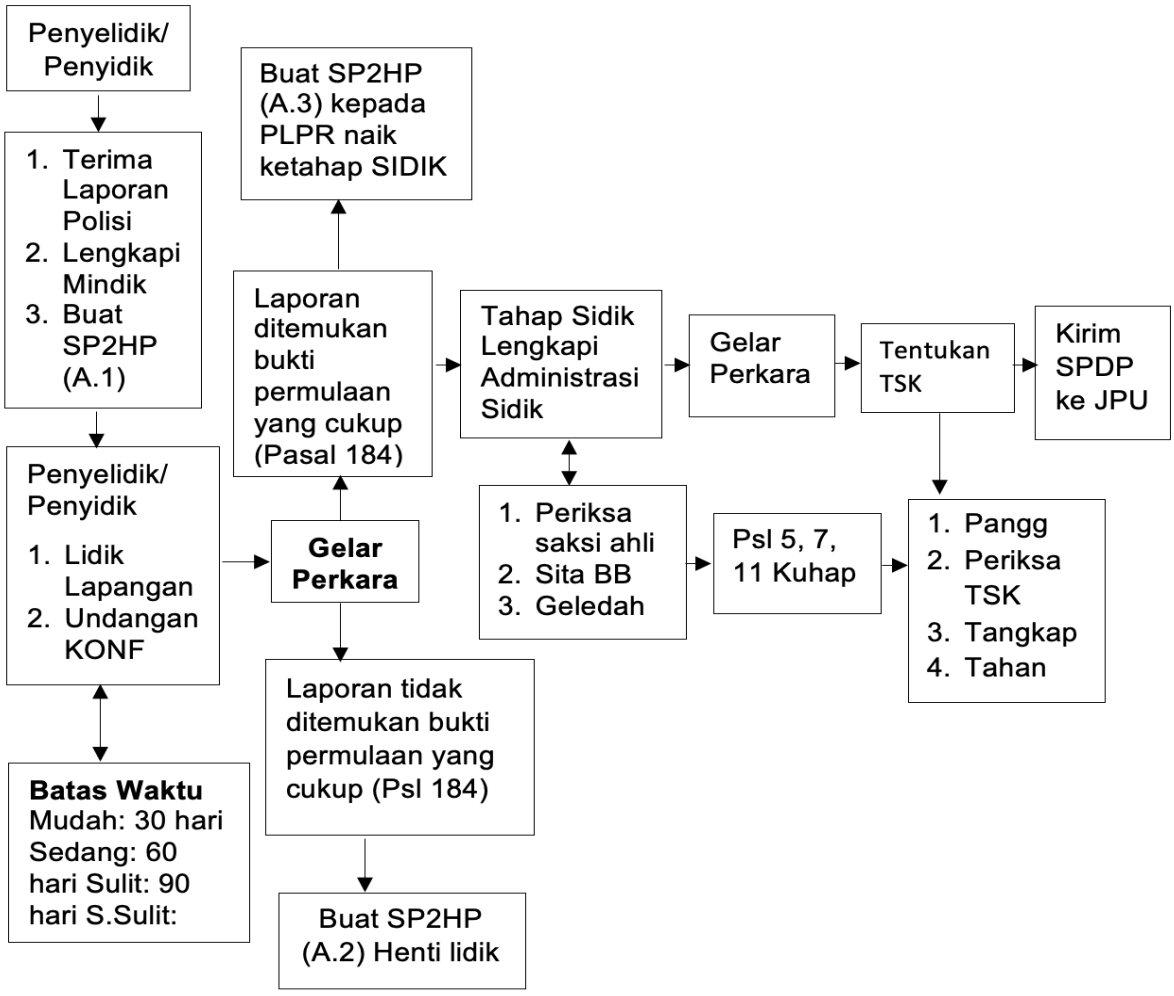

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bripda Alwi Syahrul prosedur penyelesaian penanganan kasus pembunuhan berencana yaitu:

1. Menerima laporan polisi
2. Membuat administrasi penyidikan
3. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka

4. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti
5. Merampungkan berkas perkara
6. Melakukan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan
7. Apabila pihak Kejaksaan menyatakan berkas perkara sudah lengkap maka penyidik mengirim tersangka dan barang bukti ke pihak Kejaksaan.

Tahap Penyelidikan Seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki koridor hukum yang harus di patuhi, dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan. Artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan, yang berlaku dalam menjalankan tugasnya (Krismen, 2019). Dalam pelaksanaan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus di miliki oleh seorang penyidik sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan, apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan sewenang-wenang petugas yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru (Djanggih & Ahmad, 2017).

Barang bukti merupakan benda yang untuk sementara oleh pejabat yang berwenang diambil alih atau disimpan dibawah penguasaannya, karena diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana. Tujuan penguasaan sementara atas benda tersebut adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan.

Penyidik bertugas mengumpulkan alat-alat bukti yang sah dan valid untuk menduga keras atau secara meyakinkan bahwa seseorang adalah pelakunya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun karena ini penanganan suatu kasus berkaitan erat dengan nasib seorang tersangka maupun si korban. Alat bukti yang diperoleh harus dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud di dalam Pasal 340 itu, dan membuktikan seseorang adalah pelakunya.

Salah satu unsur penting di dalam Pasal tersebut adalah unsur "rencana terlebih dahulu" unsur itu harus bisa dibuktikan jika akan menjerat seseorang dengan tuduhan melanggar Pasal 340. Pengungkapan tindak pidana pembunuhan seperti yang terjadi di wilayah hukum Polres Enrekang tidaklah mudah ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian khususnya satuan Reserse Kriminal, jadi dengan keberadaan institusi Kepolisian dalam kehidupan masyarakat harus dapat mewujudkan hukum dalam kenyataan, menjamin kepastian hukum,dan keadilan,sehingga memegang peranan penting dalam mewujudkan Negara hukum.

Hasil wawancara dengan Bripda Jufri Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. Menghormati hak asasi manusia

1. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum, karena adanya kecenderungan yang kuat di masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum terkhusus polisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Briptu Muhammad Fadhlan menyatakan bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana, tujuan yang jelas, struktur organisasi penegak hukum dalam hal ini kepolisian sat reskrim, dan adanya dukungan/partisipasi dari pelapor atau korban.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, bahwa struktur penegak hukum dalam hal kepolisian berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan karena dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dari sat reskrim dapat mempermudah proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.

Berikut bagan struktur organisasi SatReskrim Polres Enrekang

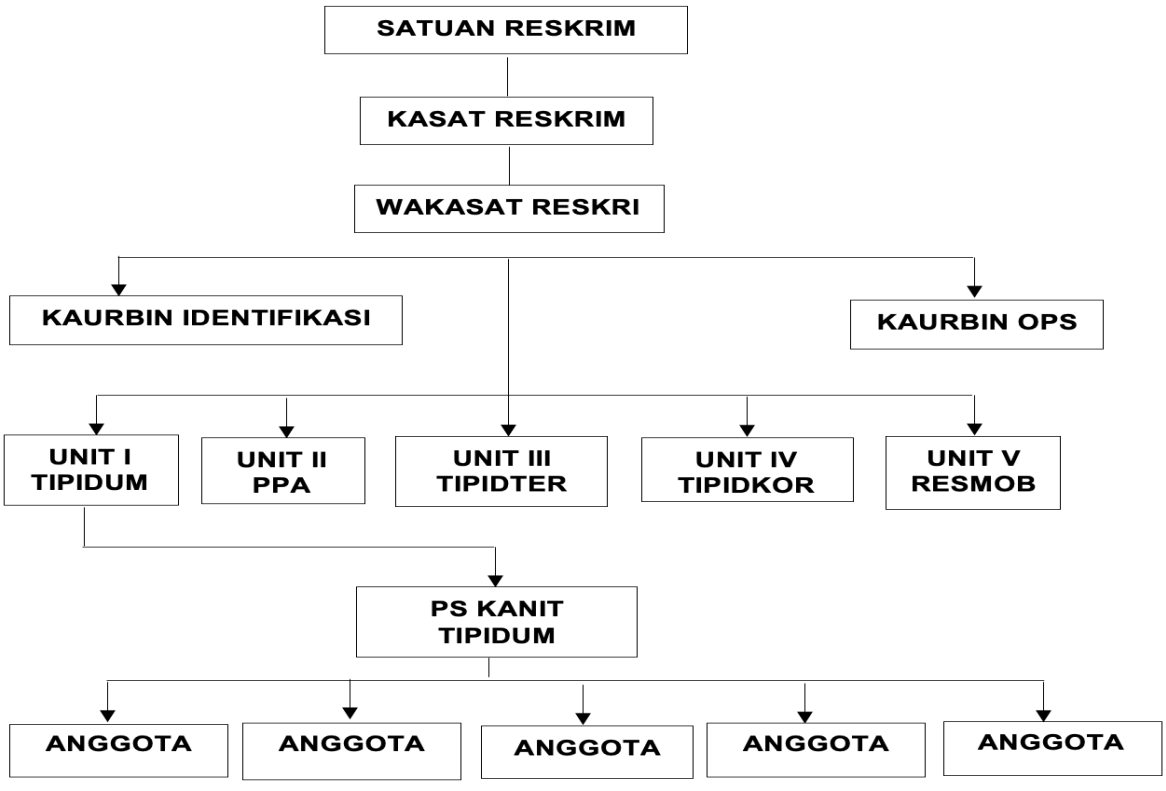

3. Faktor Sarana/Prasarana

Para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin ketik/komputer yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Tabel 2 Daftar Sarana/Prasarana SatReskrim Polres Enrekang

No.	Sarana/Prasarana	Keterangan
1.	ATK	Kertas HVS, Kertas Folio, Amplop Polos, Buku Kuitansi, Kertas Karton Manila, Blangko, Stop Map, Ballpoint, Pensil, Stabillo, Karet Penghapus, Penggaris Besi, Spidol Transparan, Box File, Lem Kertas, Tinta Stempel, Bak Stempel, Spidol White Board, Penghapus White Board, Selotif, Gunting, Pisau Cutter, Lem Fox, Busur Derajat.
2.	Komputer	Hardware, Softwar
3.	Printer	Tinta Printer
4.	Kendaraan Operasional	1 Mobil Ident yang berisi alat-alat olah TKP, 1 Mobil Napis, 1 Mobil Piket
5.	Alat Sidik Jari	
6.	Kursi Ruang Tunggu	
7.	Meja Biro	
8.	Kursih Pegawai	
9	Ruang Titipan Tahanan	Ruang Titipan Tahanan Pertama, berukuran 3 × 5 Ruang Titipan Tahanan Kedua, berukuran 4 × 5

Sumber Data Polres Enrekang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bripda Achmad Fausi bahwa sarana dan prasarana SatReskrim Polres Enrekang masih belum cukup memadai dikarenakan Ruang Titipan Tahanan penampungannya melebihi kapasitas ruangan. Ruang titipan tahanan pertama, berukuran 3 × 5 biasa menampung 10 sampai 15 orang dan ruang titipan tahanan kedua, berukuran 4 × 5 biasa menampung 15 sampai 20 orang.

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kesadaran hukum setiap masyarakat sangat dituntut keberadaannya, apabila setiap orang memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Peranan penyidik dalam mengungkap tindak pidana sangat ditentukan oleh para penyidik dalam memberikan suatu analisis untuk mengungkap suatu tindak pidana yang ditanganinya, serta kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membantu para penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Kanit Samsul Rijal menyatakan bahwa kendala dalam penanganan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Bripda Muh Taufiq Sultan menyatakan bahwa pada saat terjadi tindak pidana atau ada saksi yang melihat kejadian tindak pidana tersebut secepatnya melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi terdekat TKP.

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka aparat kepolisian menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar berperan serta dalam membantu aparat kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana pembunuhan berencana dengan jalan penyuluhan dan melaporkan dengan secepatnya apabila melihat aksi-aksi kejahatan.

KESIMPULAN

1. Efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana kurang efektiv atau belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan disebabkan karena kasus pembunuhan berencana secara signifikan tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah kasus dan ada beberapa perkara yang tidak terproses dikarenakan beberapa faktor kendala sebagaimana digambarkan dalam tabel satu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana. yaitu, faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana/prasarana, dan masyarakat.

SARAN

1. Sebaiknya Kepada penyidik Polres Enrekang dalam melakukan penyidikan harus selalu kerjasama dengan penyidik tiap-tiap polsek yang ada di Kota Enrekang

agar penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dapat teratasi dengan baik.

2. Para masyarakat diharapkan kerjasamanya untuk tetap waspada terhadap maraknya pembunuhan berencana di Kota Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Irfan, M., & Faniyah, I. (2020). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *UNES Journal of Swara Justisia*, *4*(2), 103-113.

Kaudis, D. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP. *Lex Crimen*, *10*(3).

Krismen, Y. (2019). Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *3*(2), 279-294.

Magistri, N. R. C. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(1), 82-101.

Marwindratama, E., Prabowo, S., & Nugroho, M. A. (2015). Kajian Konsepsi Polisi Sebagai Penyidik Tunggal Versus Polisi Sebagai Penyidik Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. *Verstek*, *3*(1).

Musahib, A. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan secara Bersama-sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(9), 2989-2994.

Rusman, R. (2017). Penegakan Hukum Pidana Profesional Berpihak Pada Fakta Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *3*(2), 234-248.

.

.

.